

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Sebagai Negara Hukum

Santa Miranda Ginting¹

¹Program Studi Ilmu Hukum FH Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

santamiranda2004@gmail.com

Abstract

Setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, serta untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya bagi anak sudah seharusnya menjadi salah satu prioritas negara. Oleh karena itu peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual harus diterapkan secara tepat dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian studi ini bersifat kualitatif. Data didapatkan melalui analisis kepustakaan yang menjadi sumber data penelitian yaitu publikasi ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Menurut temuan tersebut, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Pada tahun 2024 dilaporkan terjadi 7.623 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, ada beberapa jenis pelecehan seksual terhadap anak beberapa diantaranya adalah memaksa mereka untuk terlibat dalam pornografi atau memaksa mereka untuk berhubungan seks. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal-Pasal KUHP 289, 292, 293, 294, 295, dan pasal 298 mengatur pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di Indonesia sebagai korban pelecehan seksual.

Keywords

Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual, Negara Hukum

Introduction

Kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak adalah salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Tuhan telah memberikan setiap pasangan manusia anak sebagai anugerah tak ternilai yang harus dibesarkan, dijaga, dan dididik dengan baik. Karena ia adalah manusia, ia tidak memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan bahaya yang ia hadapi. Ia juga secara alamiah masih membutuhkan orang lain, terutama anggota keluarga, yang secara aktif bekerja untuk menjaga dan

merawatnya. Masih menjadi tugas orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjaga kehidupan dan sarana penghidupan anak (Rahman et al., 2024). Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi mental atau psikologisnya, terutama terhadap perkembangan pikirannya (Hidayat, 2021).

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta hak-hak sipil dan kebebasan, karena mereka adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Perlindungan hukum merupakan salah satu perlindungan yang dapat diterima oleh anak-anak. (Dhiu, 2023)

Perlindungan hukum adalah setiap upaya untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan untuk memastikan keselamatan saksi dan/atau korban. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pemberian kompensasi, restitusi, perawatan medis, dan bantuan hukum (Rosifany, 2018). Disisi lain, tujuan hukum perlindungan korban (anak) adalah kemampuan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kejelasan, kemanfaatan, dan ketentraman. Sesuai dengan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Melindungi anak Indonesia berarti melindungi sumber daya manusia dan memajukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Suliyanti et al., 2022)

Penelitian ini akan mengkaji terkait pengaturan perlindungan anak di Indonesia terhadap anak korban kekerasan seksual. Mengingat tingginya prevalensi kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi perhatian semua pihak. Sebagai wali utama anak, keluarga tidak semua dapat menjalankan tanggung jawabnya secara memadai. Hilangnya hak-hak anak dalam sebuah keluarga dapat disebabkan oleh beberapa hal, termasuk perceraian, perselisihan dalam keluarga, kesalahan ibu atau ayah, dan masalah lainnya. Lingkungan yang paling signifikan bagi kelahiran, pengasuhan, perkembangan, dan pertumbuhan anak adalah keluarga (Novianti et al., 2022). Orang tua berperan penting dalam membesarkan dan membimbing anak hingga mereka cukup umur untuk menghidupi dirinya sendiri. Di Indonesia, prevalensi kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi. Keluarga, orang tua, dan bahkan teman dekat anak terlibat dalam pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, selain masyarakat pada umumnya. (Supriani, 2022)

Tingkat pelecehan seksual yang dialami menentukan bagaimana hal itu memengaruhi anak-anak. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual lebih sering mengalami trauma yang lebih parah dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih (Nurfazryana, 2022). Menurut penelitian Octaviani dan Nunung (2021), anak-anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami trauma seumur hidupnya. Mereka masih kurang memahami keadaan seputar kekerasan seksual dan tidak menyadari bahwa mereka adalah korban.

Anak sebagai korban menjadi sasaran pelampiasan nafsu pelaku yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan psikologis dan emosionalnya. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengawasi, membimbing, dan mendidik anak-anak mereka. Agar anak dapat memahami keterbatasan dirinya, mereka harus mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Seiring dengan kebutuhan perlindungan dan pendidikan keluarga, mereka juga membutuhkan perlindungan hukum yang diperlukan.

Salah satu yang harus menjadi perhatian penuh untuk negara adalah perlindungan korban kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang masih anak-anak. Oleh karena itu, hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual harus diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan

yang dimaksudkan. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat dideteksi oleh satu tipe kepribadian atau sifat. Dengan kata lain, siapa pun bisa melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap anak. Karena kekerasan seksual adalah kejahatan dan negara harus melindungi para korbannya, kita semua harus peduli terhadapnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara hukum.

Methodology

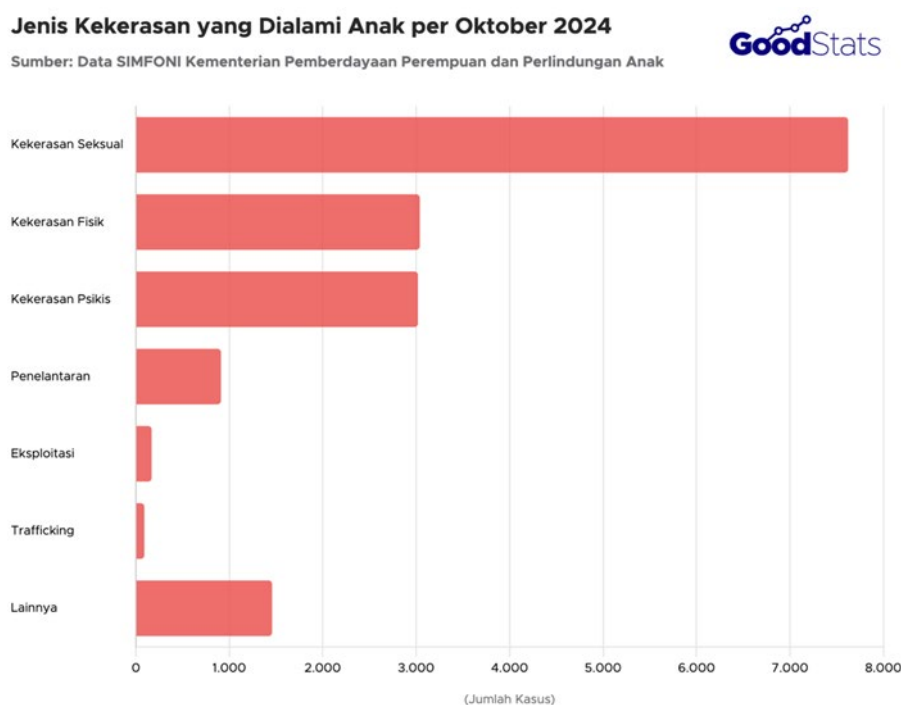
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mengkaji suatu teori dan dokumen yang berkaitan dengan hukum terkini untuk menganalisis norma dan peraturan hukum. Penelitiannya berfokus pada hukum yang dirumuskan sebagai norma sosial yang menjadi pedoman perilaku individu. Menurut badan doktrin saat ini, penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasari analisisnya dalam undang-undang terkait dan terkait dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menjelaskan bagaimana menerapkan hukum yang relevan (Dakhi, 2023). Metodologi penelitian studi ini bersifat kualitatif. Data sekunder yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui metode studi kepustakaan yang menjadi sumber data penelitian ini yang berupa publikasi ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek pembahasan penelitian ini.

Discussion

1. Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Salah satu jenis kejahatan yang sangat kejam adalah kekerasan seksual. Hak asasi manusia dilanggar oleh kekerasan tersebut. Selain terlibat dalam kekerasan seksual, bahkan di antara para pelaku, penganiayaan, dan bahkan kematian anak-anak yang telah dilecehkan secara seksual. Bahkan jika tidak ada rasa takut atau paksaan hukum yang terlibat, kontak seksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai pemerkosaan menurut hukum. (Yunus et al., 2024)

Menurut data dari SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi pada anak di Indonesia pada tahun 2024. Pada tahun 2024, ada 7.623 kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang dilaporkan. Diikuti dengan 3.039 kasus kekerasan fisik, 3.019 kasus kekerasan psikis, 911 kasus penelantaran, 169 kasus eksploitasi, dan 91 kasus perdagangan orang. (Goodstats, 2024)



Gambar 1. Jenis Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2024
(Sumber: Goodstats, 2024)

Di Indonesia, ada beberapa jenis pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, mulai dari memaksa mereka menonton pornografi hingga memaksa mereka untuk melakukan hubungan seksual. Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan (Goodstats, 2024). Salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia adalah kekerasan seksual di di Panti Asuhan Yayasan Yatim Piatu Darussalam An'nur di Tangerang, Banten yang diperkirakan sekitar 40 anak menjadi korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak atau dikenal juga dengan istilah pelecehan seksual terhadap anak adalah penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua terhadap anak dengan tujuan untuk memberikan rangsangan seksual kepada anak. Pelaku pelecehan seksual biasanya adalah kenalan atau anggota keluarga terdekat korban (Hasiana, 2020). kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori; (1) Family Abuse, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan darah dengan korban atau yang dapat dianggap sebagai anggota keluarga inti korban. (2) Extra Familial Abuse, yaitu pelaku kekerasan seks yang dilakukan oleh mereka yang berada di luar keluarga. Biasanya yang termasuk dalam kelompok ini adalah yang terbiasa dengan keluarga inti dan telah menyaksikan hubungan intim. Salah satu bentuk dari kekerasan seksual ini adalah pedofil dan memiliki anak yang menjadi tanggung jawabnya (Hasiana, 2020). Contoh kekerasan di luar keluarga adalah kekerasan seksual yang terjadi di panti asuhan.

Ada dua kategori kekerasan seksual: kontak fisik dan kontak non-fisik. Menganiaya, menjambak, atau memaksa anak untuk memegang atau menyentuh bagian tubuh pelaku adalah contoh-contoh kontak fisik. melakukan pemerkosaan dengan cara sodomi (Joni, 2020). Kekerasan seksual tanpa kontak fisik mencakup jenis-jenis kekerasan berikut: memperlihatkan alat kelamin kepada anak-anak, menampilkan gambar atau video yang bernada seksual, mengambil gambar atau video anak-anak dalam keadaan tidak senonoh, menggunakan bahasa

yang bernada seksual atau eksplisit secara pornografi, serta menjual atau membeli gambar atau video anak-anak yang mengandung konten pornografi atau seksual (Masruroh, 2022)

Mengingat keluarga adalah pengasuh terdekat anak dan orang tua memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan mereka untuk dewasa, tanggung jawab orang tua dalam mencegah kekerasan seksual menjadi sangat penting (Feriani, 2020). Keluarga akan menjadi benteng yang kuat jika perannya dimaksimalkan. Namun, selain pentingnya keluarga, pemerintah juga memiliki peran penting.

2. Analisis Pengaturan Hukum Terkait dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjamin dan membela hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan terlibat semaksimal mungkin serta terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan dianggap sebagai perlindungan anak. Mengingat kekerasan seksual terhadap anak dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang, perhatian ekstra harus diberikan pada pelecehan seksual terhadap anak. (Andayani et al., 2022)

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat diklasifikasikan secara luas ke dalam kategori berikut: Pasal 282 dan 283 tentang pornografi, Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang pemerkosaan, Pasal 289 tentang tindakan yang merusak kehormatan kesusilaan, Pasal 292 tentang hubungan seks sesama jenis, Pasal 296 tentang mucikari, Pasal 299 tentang aborsi, dan Pasal 281 tentang pelanggaran kesusilaan di depan umum.

Anak-anak yang enggan menceritakan apa yang telah mereka alami memberikan kesempatan yang sangat besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Perilaku anak akan berubah sebagai akibat dari tindakan pelaku yang berulang-ulang; anak yang awalnya ceria akan menjadi pemurung atau suka melamun, dan anak yang mandiri akan menjadi anak yang suka menuntut, cengeng, dan terlalu takut. Ini adalah salah satu akibat dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. (Napitupulu 2023).

Perlindungan hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak anak, hak-hak tersebut antara lain: (Sumangkut, 2022)

- a. Anak sebagai subjek hukum: Anak-anak dianggap sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang tunduk pada hukum dan peraturan.
- b. Hak dan kewajiban anak yang sama: Di bawah ketentuan hukum, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa.

Konsep perlindungan dan tujuan perlindungan anak harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memuat konvensi hak-hak anak dan perlindungan hak asasi manusia. UUD 1945 Pasal 22 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi landasan dan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Menurut Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002, yang kemudian ada perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan perlindungan anak. Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Sesuai dengan tujuan UU Perlindungan Anak yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, anak-anak harus dijaga dan diberi perlindungan khusus. Pasal 1 Angka 15 menguraikan perlindungan khusus ini, yang menyatakan bahwa ini adalah jenis perlindungan yang diterima anak-anak dalam keadaan tertentu untuk memberi mereka rasa aman dari risiko yang membahayakan kehidupan dan kesejahteraan mereka saat mereka tumbuh dan berkembang. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa, Pasal 1 Angka 15 bertujuan untuk memberikan mereka perlindungan ekstra dari segala bahaya, termasuk kejahatan seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 59 mengatur lebih lanjut mengenai jenis perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Seperti yang dinyatakan dalam ayat (1) bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Anak diberikan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 ayat (1), melalui upaya-upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 59 di atas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Menurut pasal tersebut anak-anak harus menerima perlindungan ekstra karena trauma pelanggaran seksual akan tertanam kuat dalam ingatan mereka dan secara signifikan akan menghambat perkembangan fisik dan, yang lebih penting, perkembangan psikologis mereka. Masyarakat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual.

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual diberikan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 66. Sebagaimana pada Pasal 59 ayat (2) Huruf D yang dilakukan dengan:

- a. Sosialisasi dan/atau penyebaran peraturan hukum dan peraturan yang melindungi anak dari eksploitasi seksual dan/atau ekonomi.
- b. Melibatkan berbagai pelaku usaha, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam memerangi eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dan
- c. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Jenis perlindungan berikut ini terdapat dalam Pasal 69A, yang mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi anak yang menjadi korban kejahatan kekerasan seksual:

- a. Kesehatan reproduksi, pendidikan agama dan moral;

- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Dukungan psikososial selama perawatan dan setelah pemulihan;
- d. Memberikan perlindungan dan dukungan pada semua tahap proses pemeriksaan, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan di ruang sidang pengadilan.

Pasal 76D lebih lanjut melarang siapa pun untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak di bawah umur untuk melakukan hubungan seks dengannya atau dengan orang lain. Anak adalah generasi penerus bangsa, harapan bangsa, dan tumpuan masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu Pasal 76D harus ditegakkan.

Penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan walaupun korban memintanya atau tidak. Hal ini penting karena beberapa korban kejahatan seksual memiliki tingkat pemahaman hukum yang rendah. Pada dasarnya, tujuan dari sistem perlindungan anak di Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak anak yang telah mengalami pelecehan seksual. Komponen penting dari kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial yang harus diperhatikan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang telah ada adalah sistem peradilan pidana dan bentuk-bentuk perawatan sosial yang spesifik.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Persetubuhan dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Persetubuhan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- b. Persetubuhan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
- c. Persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Pelecehan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah, sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.

Sejumlah pasal dalam KUHP terkait perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual, yaitu Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298 yang semuanya memberikan hukuman pidana bagi pelaku, yang merupakan bentuk perlindungan terhadap anak di bawah umur. KUHP memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan hukum; pertanggungjawaban ini berpusat pada tanggung jawab pribadi atau perorangan dan bukan tanggung jawab langsung dan nyata atas kerugian atau penderitaan korban. (Suryandi et al., 2020)

Selama proses persidangan, setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan diwajibkan untuk bersaksi sebagai saksi. Korban diharuskan untuk menceritakan kembali kejadian atau kisahnya di depan para hakim, jaksa, pengacara terdakwa, dan terdakwa sendiri. Korban tidak boleh ditempatkan dalam situasi yang menyulitkan secara fisik atau mental. Korban diberikan perawatan terbaik ketika menjadi saksi, yang berarti bahwa orang asing tidak boleh memiliki rasa takut secara psikologis atau fisik terhadapnya. Ketika korban atau keluarga korban diintimidasi ketika mereka hadir di pengadilan. Maka mereka atau korban akan dibawa ke ruang terpisah di mana mereka tidak boleh ditakut-takuti atau diintimidasi oleh siapa pun. Pada titik ini, juru sita, jaksa, dan polisi harus mengawasi mereka. (Suryandi et al., 2020)

Pelecehan seksual terhadap anak-anak secara moral adalah salah, dan mereka yang melakukannya harus dimintai pertanggungjawaban. Dengan menghukum para pelaku kejahatan, hal ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Masalah pelecehan seksual terhadap anak tidak akan pernah hilang. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami kerugian secara psikologis dan juga fisik. (Dewi, 2022)

Melindungi anak-anak khususnya dari kekerasan seksual adalah tugas bersama kita. Mengingat sekarang tahu bahwa pelecehan seksual terhadap anak sering terjadi di lingkungan sosial, di sekolah, atau di rumah. Akibatnya, kita harus terus-menerus mengawasi anak-anak yang berada di lingkungan kita. Tetapi, karena orang tua dan keluarga lain memiliki minat lain dan anak-anak memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan, seperti pergi ke sekolah dan belajar, tidak mungkin untuk selalu berada di sisi anak sepanjang waktu. Hal ini diperlukan untuk mendidik dan menginformasikan anak-anak tentang isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Selain itu, anak-anak harus dididik tentang cara mencegah kekerasan seksual terhadap diri mereka sendiri. Informasi dan pengetahuan tentangnya dimaksudkan untuk membantu agar anak-anak dapat mempertahankan diri dari perilaku berbahaya, seperti kekerasan seksual, yang terus-menerus membahayakan anak-anak.

Conclusion

Perlindungan anak mengacu pada tindakan apa pun yang diambil untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak yang sehat serta terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Baik undang-undang tertulis maupun tidak tertulis memiliki konsekuensi hukum bagi inisiatif perlindungan anak. Pada tahun 2024, 7.623 kejadian kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal-Pasal KUHP 289, 292, 293, 294, 295, dan pasal 298 mengatur pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di Indonesia sebagai korban pelecehan seksual. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada keadaan dan keadaan yang berkembang mengingat semakin banyaknya pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, perubahan atau inovasi hukum diperlukan untuk meningkatkan fasilitas dan mempromosikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang mengalami pelecehan seksual

References

- Andayani, T., Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. *Lex Lata*, 3(1).
- Alifiantri, D., & Rinaldy, E. (2024). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 5(4).
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33.
- Carmela, H. R. F., & Suryaningsi, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65.
- Dakhi, D., & Amajihono, K. D. (2023). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Illegal Logging. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 1-7.
- Dewi, V. (2022). Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Di Era Generasi Milenial Di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(1), 55-74.
- Dhiu, K. D. (2023). Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Imedtech (Instructional Media Design and Technology)* e-ISBN 2580-6033, 7(3), 150-156.
- Feriani, P. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua Tentang Pendidikan Seksual pada Anak Usia Dini dengan Perilaku Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak di Tk Al Jawahir Samarinda. *Borneo Studies and Research*, 1(3), 1542-1546.
- Goodstats. (2024). Kekerasan Seksual Pada Anak Jadi Ancaman Besar di 2024. Tersedia di: <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>.
- Harahap, R. A., & Tan, W. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Petitum*, 10(1), 24-36.
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118-125.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 8(1), 22-33.
- Joni, I. D. A. M., & Surjaningrum, E. R. (2020). Psikoedukasi pendidikan seks kepada guru dan orang tua sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Diversita*, 6(1), 20-27.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Lubis, S. E. (2021). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota medan uu ri no. 23 tahun 2002 dan uu no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah MAKSITEK*, 6(1), 58-68.
- Masruroh, F., Putri, E. I. E., Hidayah, F., & Faishol, R. (2022). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Siswa Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sd. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 216-222.
- Nandita, S., & Batubara, G. T. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(1), 53-67.
- Napitupulu, Y. R., & Julio, B. A. (2023). Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(10), 3088-3095.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.

- Novianti, W., Nurchahyati, E. V., & Legowo, M. (2022). Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 22-30.
- Rahman, S., & Razak, A. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 567-579.
- Rosifany, O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 20-30.
- Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El Wahdah*, 1(1), 1-13.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 148-166.
- Suliyanti, E., Hasan, Z., Firmanto, A. A., & Martinouva, R. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan. *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 1-18.
- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 1-20.
- Sumangkut, G. M. G. (2022). Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 11(1).
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- Sholihah, A. R., Irmawati, N. D., Hardivianty, C., & Purbasary, E. K. (2024). Pemberian Edukasi Kesehatan pada Orang Tua Mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Pra Sekolah di TK PUI II Sindang: Providing Health Education to Parents Regarding Prevention of Sexual Violence in Preschool Age Children at TK PUI II Sindang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(11), 1950-1955.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 56-60.
- Yunus, W. C., Nurmala, L. D., Amu, R. W., & Moonti, R. M. (2024). Analisis Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Dari Segi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 34-62